



P U T U S A N

Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERIKSON HUTAGAOL : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 16 Nopember 1960, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Mansur Baru II., No.12., Kelurahan Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ERWIN GADING P. LINGGA, S.H. M.H., 2. THOMAS PAKPAHAN, S.H., 3. HERMAN HARAHAH, S.H., dan 4. EKA SUPANDI LINGGA, S.H., masing-masing Advokat Penasihat Hukum, pada kantor Erwin Gading P. Lingga S.H. M.H. & REKAN, berkedudukan di Medan, beralamat kantor di Jalan Gereja, Komp. Ruko Karya Mas, No.58F/4D, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2015, semula disebut sebagai PENGGUGAT (PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI), Sekarang PEMBANDING ;

Lawan :

1. **ALEXANDER DAVID HUTABARAT** : Laki-laki, umur ± 51 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit, No.129 B., Kelurahan Petisah Tengah, Medan Petisah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HASRUL BENNY HARAHAH, SH.M.Hum., 2. JULISMAN, SH., 3. SYAFRINAL, SH., 4. RINALDI, SH., 5. AGUNG YURIANDI, SH.MH., dan 6. SAHAT MARUBA SAMOSIR, SH., kesemuanya adalah Advokat, Calon Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan" beralamat kantor di Jalan Sei Galang, No.5., Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016, semula disebut sebagai TERGUGAT

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



(TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI),

Sekarang TERBANDING;

2. PT. BANK MANDIRI TBK WILAYAH SUMATERA UTARA : yang beralamat di Jalan Pulau Pinang, No.1., Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. BASRIL, SH., 2. GABRIEL AGUSTINUS USMANIJ, SH., 3. HARIADI, SH., 4. BUDI PRAMONO, dan 5. MARSHAL A. HUTABARAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT I Sekarang TURUT TERBANDING I :

3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA WILAYAH SUMATERA UTARA : yang beralamat di Jalan Putri Hijau, No.2 A., Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ARIF TRI CAHYONO, 2. SENO TRI PRAPTONO, 3. HADIAN ARTA LAKSAJUTA, dan 4. M. FERY SARJONO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.350-II/KW/LOK/01/2016, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 22 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2015 dalam Register Perkara Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan saling kenal dan berteman lama dari sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini ;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat pekerjaannya bergerak dibidang swasta dan sering kali menawarkan dan memberikan pinjaman dana untuk usaha kepada Penggugat dengan bagi hasil (deviden) ;
3. Bahwa sekira tahun 2008 sampai dengan 2013 benar Tergugat ada memberikan uang pinjaman usaha sebesar Rp 5.687.000.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan pemberian

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



pinjaman secara bertahap, untuk itu pinjam meminjam tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh, dimana penggugat menandatangani kwitansi penerimaan uang yaitu USD 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 21 Juli 2008 yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.687.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan Penggugat memberikan jaminan Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No.FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Giro BRI No. 720611 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp 372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa atas pinjaman USD 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 21 Juli 2008 yang diterima Penggugat sebesar Rp 687.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dari pinjaman 100.000 USD tersebut telah dibayar oleh Penggugat beserta bunganya ;
5. Bahwa pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak memiliki Jaminan dan perjanjian secara autentik hanya berdasarkan kepercayaan sehingga perbuatan pinjam meminjam tersebut berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 oleh karena itu setiap pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat Penggugat memberikan jaminan cek kepada Tergugat yaitu Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No.FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Giro BRI No. 720611 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp 372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan atas keseluruhan cek yang diberikan oleh Penggugat tersebut Penggugat telah melaksanakan pembayaran total keseluruhan bunga dan pokok



kepada Tergugat sebesar Rp 10.070.700.000,- (sepuluh Milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) langsung ke Nomor rekening Tergugat ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa pinjam meminjam kepada Tergugat tersebut bunganya sebesar Rp.372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dengan hutang pokok sebesar Rp.5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang sementara Penggugat telah membayar sebesar Rp.10.070.700.000,- (sepuluh Milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa dengan terlaksananya pembayaran pinjam meminjam uang tersebut sebagaimana bunga dan pokok diatas Tergugat merasa belum terlunasi pinjaman Penggugat tersebut oleh karena itu Penggugat pernah menyarankan berkali-kali agar dilakukan audit akan tetapi Tergugat tidak pernah bersedia untuk menjalankan audit ;
8. Bahwa sehubungan dengan permintaan Penggugat untuk mengaudit tersebut justru Tergugat menyampaikan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Penggugat telah membayarkan uang sebesar Rp 10.070.700.000,- (sepuluh Milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sehingga sejak pinjam meminjam dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat langsung ke nomor rekening Tergugat dan Penggugat memberikan beberapa surat berharga kepada Tergugat diantaranya Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 masing-masing yang dikeluarkan oleh para Turut Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian secara autentik oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat merasa sudah menyelesaikan pinjaman pokok dan juga bunganya, dan Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan beberapa Cek dan Giro yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau mengembalikannya sehingga Perbuatan Tergugat tersebut merugikan dan sangat meresahkan Penggugat ;
10. Bahwa sehubungan tidak dikembalikannya beberapa surat berharga berupa Cek dan giro oleh Tergugat yang merupakan milik dari Penggugat maka



- Penggugat cukup beralasan secara hukum untuk mengajukan pembatalan surat berharga berupa Cek dan Giro tersebut ke Pengadilan Negeri Medan;
11. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 dan Pasal 229 KUHD Cek yang diterbitkan dan dibayarkan harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitannya dan ditambah 6 (enam) bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa yang sementara beberapa cek yang diberikan Penggugat kepada Tergugat masing-masing bertanggal 15 April 2010, tanggal 15 Juli 2010, Tanggal 30 Juli 2012, dan tanggal 23 April 2013;*
12. *Bahwa oleh karena ketentuan tersebut diatas telah lewat waktu/ kadaluwarsa yang menurut hukum maka patut secara hukum beberapa cek dan giro tersebut haruslah batal demi hukum ;*
13. *Bahwa oleh karena cek dan giro tersebut batal demi hukum maka beralasan bagi majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara seketika beberapa surat berharga tersebut kepada Penggugat yakni Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 ;*
14. *Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan cek tersebut maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan Para Turut Tergugat mencatatkan cek dan giro yaitu Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 agar menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut ;*
15. *Bahwa apabila Tergugat tidak mau mengembalikan Surat Berharga yakni Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 tersebut kepada Penggugat Tergugat juga dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;*
16. *Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh Penggugat berdasarkan kesalahan dari Tergugat maka beralasan secara hukum majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;*



Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan menentukan hari persidangan untuk itu serta dapat memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 adalah batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara seketika beberapa surat berharga tersebut kepada Penggugat yakni Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 ;
4. Memerintahkan secara hukum Para Turut Tergugat mencatatkan cek dan giro yaitu Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 agar menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut ;
5. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat tidak mengembalikan surat berharga yakni Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No.891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013, dan Giro BRI No. 720611 kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini berpendapat lain:

SUBSIDIAIR:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum dan Dasar Fakta Dalam Gugatan Penggugat (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalam Gugatan PENGUGAT telah digariskan oleh M. Yahya Harahap sebagai ahli hukum, yang menyatakan bahwa :

"Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh, putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 107/1981 tertanggal 5 Mei 1982, jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 57/1979 tertanggal 11 September 1979. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa gugatan memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai ahli warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut, ditegaskan dalam Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 165/1983 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selay No. 5/1982, tertanggal 5 Februari 1983. Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, bahwa permasalahan sengketa warisan itu antara dua kelompok, yaitu antara anak D. Akan tetapi, dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas siapa-siapa turunan D yang berhak sebagai ahli waris. Kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan posita yang mengatakan bahwa A.M, tidak ikut menggugat karena telah mendapat bagian uang dari Tergugat I, padahal menurut hukum, semestinya A.M harus ditarik sebagai Tergugat, sebab tindakan penerimaan itu, menempatkan dirinya sebagai Tergugat, atas

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



alasan ikut menguasai harta warisan yang disengketakan. Oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelaskan dan mempertegas gugatannya"; (Lihat : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, hlm. 449)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan M. Yahya Harahap sebagai ahli hukum tersebut di atas tentang ketidakjelasan dasar fakta dan dasar hukum dalam satu gugatan dapat membuat gugatan tersebut mengandung unsur kekaburan (*Obscuur Libel*), maka dalam perkara *aquo*, TERGUGAT menyampaikan bahwa Gugatan PENGUGAT mengandung ketidaksesuaian, kesalahan, dan pertentangan antara dasar fakta dengan dasar hukum yang mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa adapun unsur kekaburan dalam Gugatan PENGUGAT, setelah TERGUGAT teliti secara cermat, antara lain : terdapat kekaburan di dalam cek dan giro yang disampaikan sebagai dalil dan terdapat kekaburan yaitu pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, atau dengan kata lain, posita pada Gugatan PENGUGAT saling bertentangan;

Bahwa berikut TERGUGAT uraikan di bawah ini *Exceptio Obscuur Liber* yang terdiri dari 2 (dua) kekaburan, sebagai berikut :

1) Penggugat Salah Dalam Membuat Objek Gugatan

Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, khusus pada dalil Gugatan halaman 2 angka 5 yang telah dirubah melalui Perubahan Gugatan tertanggal 22 Pebruari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Bahwa pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak memiliki Jaminan dan perjanjian secara autentik hanya berdasarkan kepercayaan sehingga perbuatan pinjam-meminjam tersebut berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 oleh karena itu setiap pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat Penggugat memberikan jaminan cek kepada Tergugat yaitu Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Giro BRI No. 720611 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan atas keseluruhan cek yang diberikan oleh Penggugat tersebut Penggugat telah melaksanakan pembayaran total keseluruhan bunga dan pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 10.070.700.000,- (sepuluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) langsung ke Nomor Rekening 1050004875823 atas nama Tergugat”;

Bahwa apabila diuraikan dalil Gugatan PENGGUGAT di atas, maka logika berpikir PENGGUGAT terhadap cek dan giro yang diserahkan kepada TERGUGAT sebagai jaminan, yaitu :

1. Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Cek Bank Mandiri No. 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
5. Giro BRI No. 720611 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa setelah TERGUGAT teliti masing-masing cek ataupun giro di atas, ternyata PENGGUGAT tidak mengetahui apa yang telah diberikannya sebagai “jaminan” kepada TERGUGAT, masing-masing cek dan giro yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya merupakan kekeliruan, karena cek dan giro yang diterima oleh TERGUGAT yang diserahkan oleh PENGGUGAT sendiri, sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137, tertanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
2. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138, tertanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132, tertanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
4. Bilyet Giro Mandiri Giro No. PH 891148, tertanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
5. Cek Bank Mandiri No. FI 310613, tertanggal 30 Juli 2012 sebesar

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya telah menyerahkan 4 (empat) lembar cek dan 1 (satu) lembar giro, sedangkan TERGUGAT menerima 4 (empat) lembar giro dan 1 (satu) lembar cek dari PENGGUGAT, hal ini mengartikan bahwa ada ketidakjelasan atau kekaburan dalil gugatan yang dijadikan alasan dalam Gugatan PENGGUGAT;

Bahwa ketidakjelasan atau kekaburan dalil gugatan PENGGUGAT tentang Cek dan Giro apabila dibandingkan dengan Cek dan Giro yang diterima oleh TERGUGAT, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Perbandingan Cek & Giro Versi Penggugat Dengan Versi Tergugat

N O	VERSI PENGGUGAT				VERSI TERGUGAT				KET.
	Cek/ BG	Bank	No. / Tgl.	Jumlah Uang (dlm. Rp.)	Ce k/B G	Bank	No. / Tgl.	Jumlah Uang (dlm. Rp.)	
1	Cek	Man diri	891137 / 15/04/201 0	1.000.000.00 0	BG	Mandir i	PH891137 /15/07/2010	1.000.000.00 0	TIDAK SESUAI
2	Cek	Man diri	891138 / 15/07/201 0	1.000.000.00 0	BG	Mandir i	PH 891138 /15/07/2010	1.000.000.00 0	TIDAK SESUAI
3	Cek	Man diri	FI310613 / 30/07/201 2	1.000.000.00 0	Ce k	Mandir i	FI 310613 /30/07/2012	1.000.000.00 0	SESUAI
4	Cek	Man diri	891132 / 23/04/201 3	1.000.000.00 0	BG	Mandir i	PH 891132 /23/04/2010	1.000.000.00 0	TIDAK SESUAI
5	BG	BRI	720611 / tanpa tgl.	1.000.000.00 0	BG	Mandir i	PH 891148 /02/06/11	1.000.000.00 0	TIDAK SESUAI

Keterangan :

- BG = Bilyet Giro
- Tgl. = Tanggal
- Ket.= Keterangan

Sumber : Gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2015, terdaftar di bawah Perkara Perdata Reg. No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., dibandingkan dengan Cek & BG yang diterima Tergugat.

Bahwa berdasarkan perbandingan Cek dan Bilyet Giro yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya dengan Cek dan Bilyet Giro yang diterima oleh TERGUGAT, terdapat ketidak-sesuaian yang dapat dilihat pada Tabel 1 di atas, oleh karena itu, PENGGUGAT telah keliru dalam membedakan antara Cek dan Bilyet Giro;

Bahwa kekeliruan PENGGUGAT dalam membedakan Cek dengan Bilyet Giro



menandakan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui perbedaan antara Cek dengan Bilyet Giro, padahal Cek dan Bilyet Giro tersebut sangatlah berbeda, perlu TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT bahwa Cek adalah perintah tertulis Nasabah kepada Bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas tunjuk (vide : Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp/2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong), dengan kata lain, Cek dapat dicairkan secara tunai, sedangkan Bilyet Giro adalah suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening pemilik Giro kepada rekening lain yang ditunjuk di dalam surat tersebut (vide : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tertanggal 04 Juli 1995 tentang Bilyet Giro), dengan kata lain, Giro tidak dapat dicairkan secara tunai, akan tetapi harus di-Kliring atau RTGS terlebih dahulu (Lihat : Bank Indonesia, *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Jakarta, 2011, hlm. 1-4), oleh karena itu, ada ketidaksesuaian antara Cek dan Bilyet Giro yang didalilkan PENGGUGAT di dalam gugatannya dengan Cek dan Bilyet Giro yang diterima oleh TERGUGAT, maka dari itu, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut mengandung unsur kekaburan (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyampaikan bahwa PENGGUGAT menyerahkan 4 (empat) lembar Cek dan 1 (satu) lembar Giro kepada TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT menerima 4 (empat) lembar Giro dan 1 (satu) lembar Cek merupakan dalil yang mengandung unsur kekaburan (*Obscuur Libel*), karenanya sangat berdasar hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan dapat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2) Posita Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Sehingga Menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, khusus tentang posita yang saling bertentangan terdapat pada



halaman 2 angka 2 yang bertentangan dengan angka 3, adapun dalil tersebut, yaitu :

Halaman 2 angka 2, menyatakan bahwa :

“Bahwa Tergugat dan Penggugat pekerjaannya bergerak di bidang swasta dan sering kali menawarkan dan memberikan pinjaman dana untuk usaha kepada Penggugat dengan bagi hasil (deviden)”;

Halaman 2 angka 3, menyatakan bahwa :

“Bahwa sekira tahun 2008 sampai dengan 2013 benar Tergugat ada memberikan uang pinjaman usaha sebesar Rp. 5.687.000.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan pemberian pinjaman secara bertahap, untuk itu, pinjam meminjam tersebut merupakan suatu rangkaian yang utuh, dimana Penggugat menandatangani kwitansi penerimaan uang, yaitu USD 100.000 (seratus ribu) pada tanggal 21 Juli 2008 yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 687.000.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Penggugat memberi jaminan Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Giro BRI No. 720611 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah)”;

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 angka 2 telah menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pinjam-meminjam dana untuk usaha dengan sistem bagi hasil (deviden), sementara itu, dalil yang terdapat pada angka 3-nya telah menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dikenakan bunga sebesar Rp. 372.080.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT apakah pinjam-meminjam uang dengan bagi hasil (deviden) ataukah pinjam-meminjam uang dengan bunga, hal ini



menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak konsisten terhadap dalil gugatannya, di satu sisi menyatakan bahwa pinjaman PENGGUGAT dari TERGUGAT dengan sistem bagi hasil, akan tetapi, di sisi lain menyatakan bahwa TERGUGAT memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT dengan dikenakan bunga, maka dalil Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan antara satu posita dengan posita yang lain;

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang saling bertentangan antara satu posita dengan posita yang lain sehingga menyebabkan Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar fakta (fetelijk grond) apalagi dasar hukum (recht grond), dengan demikian gugatan yang tidak memiliki dasar fakta dapat dikategorikan mengandung unsur kekaburan (Obscuur Libel), maka sangat beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo, agar kiranya berkenan dapat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

B Uang Yang Dijanjikan Penggugat Untuk Dibayar Kembali, Tidak . Pernah Diterima Tergugat (Exceptio Preemptoria Non Pecuniae Numeratae)

Bahwa selain TERGUGAT mengajukan *Exceptio Obscuur Libel*, TERGUGAT dalam perkara aquo juga dengan ini mengajukan *Materiele Exceptie* yaitu *Exceptio Preemptoria Non Pecuniae Numeratae*, berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, sebagai ahli hukum perdata, menyatakan bahwa :

“*Exceptio non pecuniae numeratae*, Eksepsi yang berisi sangkalan tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima (*he had never received*). Akan tetapi, eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keberhasilan tergugat membuktikan bahwa uang yang disebut dalam perjanjian tidak pernah diterimanya, sehingga beralasan mengajukan *exceptio non pecuniae numeratae...dst*”; (Lihat : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, hlm. 460)

Bahwa setelah TERGUGAT teliti Gugatan PENGGUGAT secara cermat ternyata dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah pernah melakukan pembayaran seluruh pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.070.700.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atas jaminan Cek dan Giro serta Kwitansi Tanda Terima yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, kenyataannya bahwa Cek dan Giro yang dipegang oleh TERGUGAT saat ini belum pernah dibayar sama sekali oleh PENGUGAT, maka tidak dikembalikan TERGUGAT kepada PENGUGAT;

Bahwa adapun dalil PENGUGAT yang menyatakan pernah melakukan pembayaran atas pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT, terdapat pada halaman 2 angka 5 Gugatan PENGUGAT, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak memiliki Jaminan dan perjanjian secara autentik hanya berdasarkan kepercayaan sehingga perbuatan pinjam meminjam tersebut berlangsung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 oleh karena itu setiap pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat Penggugat memberikan jaminan cek kepada Tergugat yaitu Cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek Bank Mandiri No. 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Giro BRI No. 720611 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 372.080.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan atas keseluruhan cek yang diberikan oleh Penggugat tersebut Penggugat telah melaksanakan pembayaran total keseluruhan bunga dan pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 10.070.700.000,- (sepuluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) langsung ke Nomor Rekening 1050004875823 atas nama Tergugat”;

Bahwa Cek dan Giro yang dipegang oleh TERGUGAT saat ini belum pernah dibayar sama sekali oleh PENGUGAT, karena hubungan hukum yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada bahwa setiap PENGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT, PENGUGAT sendiri menyerahkan Cek

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun Giro kepada TERGUGAT sebagai jaminan pembayaran atas pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT, namun apabila PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT menyerahkan Cek atau Giro yang diadikannya sebagai jaminan pembayaran tersebut;

Bahwa sangat tidak berdasar hukum dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa Cek dan Giro yang berada dalam penguasaan TERGUGAT saat ini sudah dibayarnya karena apabila PENGUGAT melakukan pembayaran, malah PENGUGAT sendiri langsung meminta Cek ataupun Giro yang dijadikan jaminan kepada TERGUGAT untuk diserahkan/ dikembalikan kepada PENGUGAT;

Bahwa oleh karena PENGUGAT sendiri yang langsung meminta Cek ataupun Giro yang dijadikan jaminan kepada TERGUGAT, maka sangat tidak berdasar fakta dan logika hukum bahwa dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan telah membayar seluruh pinjamannya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.070.700.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi selama ini;

Bahwa dikarenakan setiap pengembalian uang yang dipinjamkan TERGUGAT kepada PENGUGAT selalu disertai dengan pengembalian Cek dan Giro serta Kwitansi, maka Cek dan Giro serta Kwitansi yang ada saat ini dalam penguasaan TERGUGAT merupakan jumlah kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT yang belum dibayarkan;

Bahwa – *quad non* – PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.070.700.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada TERGUGAT, maka tidaklah mungkin TERGUGAT masih menyimpan Cek dan Giro serta Kwitansi tanda terima titipan uang yang ditandatangani oleh PENGUGAT dengan jumlah Cek dan Giro seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ditambah dengan Kwitansi Titipan Uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat), sebab PENGUGAT bukanlah orang sembarangan yang notabene mengetahui konsekuensi hukum dari Cek dan Giro serta Kwitansi Tanda Terima yang dipegang oleh TERGUGAT apabila tidak dimintanya untuk dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Cek dan Giro serta Kwitansi Tanda Terima Uang yang dipegang oleh TERGUGAT atas nama PENGGUGAT, sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137, tertanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
2. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138, tertanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132, tertanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
4. Bilyet Giro Mandiri Giro No. PH 891148, tertanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
5. Cek Bank Mandiri No. FI 310613, tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
6. Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 21 Juli 2008 sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat)

Bahwa berdasarkan Cek dan Giro ditambah dengan Kwitansi Tanda Terima Uang tersebut di atas, maka jumlah kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sampai dengan saat ini berjumlah :

- Dalam Mata Uang Rupiah, sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah); dan
- Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat, sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat);

Bahwa telah TERGUGAT kemukakan sebelumnya bahwa, Cek dan Giro serta Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT merupakan kewajiban PENGGUGAT saat ini karena setiap PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya, PENGGUGAT selalu meminta Cek ataupun Giro ataupun Kwitansi yang pernah diberikannya kepada TERGUGAT sebelumnya untuk dikembalikan sebesar uang yang dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta yang ada, sehingga dalil PENGGUGAT yang demikian dapat dikategorikan telah memenuhi *Exceptio Preemptoria Non Pecuniae Numerata* karena uang yang didalilkan PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak pernah dibayarkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pun tidak pernah menerima uang tersebut;



Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah dapat memenuhi Exceptio Non Pecuniae Numeratae, maka sangat beralasan menurut TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo agar kiranya berkenan dapat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Dalam Kompensi di atas, telah terang dan jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung Obscuur Libel dan mengandung Premptoria Non Pecuniae Numeratae, sehingga sangat patut dan layak menurut hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo agar kiranya berkenan dapat menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya, dan selanjutnya menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon untuk tetap diberlakukan dan dianggap tercantum Dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam dalil-dalil Jawaban TERGUGAT, sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 angka 2 yang intinya menyatakan TERGUGAT yang menawarkan uangnya untuk dipinjam PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT-lah yang membujuk-bujuk dan mengiming-imingi keuntungan besar apabila menanamkan uang kepada PENGGUGAT untuk dipergunakannya dalam proyek yang sedang dikerjakannya, sehingga bujuk rayu dan iming-iming PENGGUGAT membuat TERGUGAT menyerahkan uang miliknya kepada PENGGUGAT dengan jumlah yang cukup besar sesuai dengan Cek dan Giro serta Kwitansi tanda terima uang an. Erickson Hutagaol (ic. PENGGUGAT) kepada TERGUGAT sebagai jaminan pembayaran kembali atas pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 yang intinya menyatakan pinjaman



PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 5.220.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar Rp. 372.080.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang mana pinjaman beserta bunganya tersebut telah dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, namun faktanya bahwa pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah untuk keperluan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh PENGGUGAT dengan sistem bagi hasil, atau dengan kata lain, apabila ada keuntungan barulah dapat dibagi, akan tetapi, apabila tidak ada keuntungan pinjaman sebagai modal yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT agar dikembalikan seluruhnya;

Bahwa sangat disayangkan, jangankan keuntungan bagi hasil yang didapat oleh TERGUGAT, melainkan modal TERGUGAT juga tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT dengan berbagai macam alasan, padahal proyek yang dikerjakan sudah selesai, dan terhadap pinjaman tersebut TERGUGAT telah berulang kali meminta kepada PENGGUGAT agar uang TERGUGAT yang telah diterima dan dinikmati oleh PENGGUGAT dikembalikan secara utuh kepada TERGUGAT tanpa kurang suatu apapun, namun permintaan TERGUGAT ini tidak pernah diindahkan oleh PENGGUGAT, sehingga akhirnya TERGUGAT membuat Laporan Polisi ke Polresta Medan;

Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan 3 angka 4, 5, 6, 8, dan 9 yang intinya menyatakan seluruh uang yang diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah dikembalikan PENGGUGAT secara keseluruhan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.070.700.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sebab setiap kali PENGGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT, PENGGUGAT selalu menyerahkan Cek ataupun Giro ataupun Kwitansi sebesar nilai yang dipinjamnya kepada TERGUGAT, oleh karena TERGUGAT masih menguasai Cek dan Giro senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan Kwitansi Tanda Terima Uang Dollar Amerika sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat), maka kewajiban PENGGUGAT sampai dengan saat ini kepada TERGUGAT adalah senilai Cek dan Giro serta Kwitansi yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk dipegang sebagai jaminan pembayaran kembali atas uang yang telah dipinjam PENGGUGAT dari TERGUGAT;



Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 angka 7 yang intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pembayaran pinjam-meminjam uang sebagaimana bunga dan pokoknya kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT merasa pinjaman PENGGUGAT tersebut belum lunas dan PENGGUGAT menyarankan untuk dilakukan audit, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah bersedia untuk melakukan audit adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada;

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk diaudit, sementara itu PENGGUGAT lah yang membujuk-bujuk dan mengiming-imingi TERGUGAT untuk meminjamkan uang kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan pengerjaan proyek, artinya PENGGUGAT yang menikmati dan menggunakan uang milik TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT lah yang diaudit dalam pengerjaan proyek tersebut sebagaimana alasan PENGGUGAT pertama kali meminjam uang milik TERGUGAT, yang mana audit dilakukan terhadap berapa pengeluaran dan berapa pemasukan PENGGUGAT dalam mengerjakan proyek tersebut;

Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 angka 8 yang intinya menyatakan bahwa Cek dan Giro yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas pinjaman PENGGUGAT dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta yang ada;

Bahwa adapun masing-masing Cek dan Giro yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT bukan dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, melainkan PENGGUGAT lah yang mengeluarkan Cek dan Giro dimaksud, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah yang menerbitkan bukan mengeluarkan, fakta dan logika hukum terkait dengan siapa penerbit dan siapa yang mengeluarkan adalah pihak yang berbeda, oleh karena itu dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut hanyalah mencari-cari alasan untuk menghentikan proses hukum pidana terhadap PENGGUGAT yang sedang berlangsung selama ini;

Bahwa dalam perkara aquo, perlu kiranya TERGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo fakta-



fakta yang sebenarnya terjadi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan hubungan pertemanan, dimana PENGGUGAT telah berulang kali membujuk-bujuk dan mengiming-imingi TERGUGAT dengan keuntungan besar yang signifikan dengan cara bagi hasil apabila TERGUGAT menanamkan uangnya kepada PENGGUGAT untuk menjadi pemodal PENGGUGAT dalam melaksanakan pengerjaan proyek yang sedang dikerjakannya;
2. Bahwa setelah sekian lama, PENGGUGAT membujuk dan mengiming-imingi TERGUGAT dengan keuntungan yang cukup signifikan, akhirnya TERGUGAT terbujuk oleh PENGGUGAT untuk menanamkan uangnya kepada PENGGUGAT dalam pengerjaan proyek dengan memberikan uang untuk yang diperuntukkan sebagai modal dalam proyek tersebut;
3. Bahwa uang yang diberikan TERGUGAT selama ini kepada PENGGUGAT untuk digunakan sebagai modal proyek, selalu disertai dengan pemberian Cek atau Giro atau Kwitansi penitipan uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dengan catatan dan komitmen apabila uang tersebut telah dikembalikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT selalu meminta Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang yang telah diserahkan PENGGUGAT sebelumnya kepada TERGUGAT untuk dikembalikan, ataupun TERGUGAT mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi dimaksud kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan komitmen apabila TERGUGAT memberikan uang kepada PENGGUGAT, dan selanjutnya PENGGUGAT menyerahkan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang kepada TERGUGAT, begitu juga sebaliknya, apabila PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang kepada PENGGUGAT, maka dalam perkara *aquo* adapun yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sehingga mengajukan Gugatan ini adalah bahwa TERGUGAT belum mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang dimaksud kepada PENGGUGAT;



5. Bahwa adapun uang yang telah serahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama ini adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan ditambah dengan mata uang asing sebesar US\$ 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga dikarenakan PENGGUGAT telah menerima dan menikmati uang dimaksud, maka sebagai bukti bahwa PENGGUGAT mempunyai kewajiban kepada TERGUGAT, atas kemauan PENGGUGAT sendirilah telah menyerahkan Cek, Giro, dan Kwitansi penitipan uang kepada TERGUGAT, masing-masing sebagai berikut :
- a. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tertanggal 23 April 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - b. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tertanggal 15 Juli 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - c. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tertanggal 15 Juli 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - d. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891148 tertanggal 2 Juni 2011, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - e. Cek Giro Bank Mandiri No. FI 310613 tertanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - f. Kwitansi Penitipan Uang sementara tertanggal 21 Juli 2008 sebesar US\$ 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang dikeluarkan dan ditandangi di atas meterai oleh PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT (ic. Alexander David Hutabarat);
6. Bahwa Cek dan Giro serta Kwitansi penitipan uang di atas sampai dengan saat ini, masih berada dibawah penguasaan TERGUGAT, karena PENGGUGAT belum mengembalikan uang milik TERGUGAT, sehingga Cek dan Giro serta Kwitansi tersebut masih berada/dipegang oleh TERGUGAT, dengan dasar komitmen pada awalnya bahwa apabila PENGGUGAT sudah mengembalikan uang milik TERGUGAT tersebut,



maka PENGGUGAT meminta dan selalu mendesak TERGUGAT untuk mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi tersebut dan terhadap permintaan PENGGUGAT dimaksud, TERGUGAT tidak pernah tidak mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi yang diserahkan PENGGUGAT sebelumnya, dengan kata lain, TERGUGAT selalu menyerahkan Cek atau Giro ataupun Kwitansi dimaksud senilai pengembalian uang oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

7. Bahwa dikarenakan Cek dan Giro serta Kwitansi tersebut masih dibawah penguasaan TERGUGAT, maka artinya bahwa PENGGUGAT belum mengembalikan uang milik TERGUGAT yang telah digunakan dan dinikmatinya, oleh karena itu sampai dengan perkara *aquo* bergulir di depan persidangan, PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan uang milik TERGUGAT atas Cek, Giro, dan Kwitansi dimaksud;
8. Bahwa sebelum persidangan *aquo* bergulir, TERGUGAT telah berulang kali meminta kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan uang milik TERGUGAT apakah dengan cara tunai dan sekaligus ataupun dengan cara cicilan, namun sangat disayangkan PENGGUGAT tidak pernah mengindahkan permintaan TERGUGAT untuk mengembalikan uangnya, sehingga terhadap Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) telah dikrilingkan oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Nopember 2012, akan tetapi saldo pada rekening Giro PENGGUGAT tidak cukup untuk dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 08 Nopember 2012 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balaikota kepada Pemegang Cek No. 310613 melalui Bank BNI Kantor Cabang Medan;
9. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebelumnya adalah teman baik, maka TERGUGAT masih berkeyakinan bahwa PENGGUGAT akan mengembalikan uang milik TERGUGAT tersebut, oleh karena itu TERGUGAT masih juga meminta secara lisan kepada PENGGUGAT agar mengembalikan uang milik TERGUGAT, akan tetapi sangat disayangkan hubungan pertemanan baik selama ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dicerai oleh PENGGUGAT sendiri, dengan tidak mengembalikan uang milik TERGUGAT yang telah diterima dan digunakan PENGGUGAT;



10. Bahwa dengan hubungan pertemanan yang sudah tercederai tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2015, TERGUGAT mendatangi Kantor Kepolisian Resort Kota Medan untuk membuat Laporan Polisi terhadap diri PENGGUGAT sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. : LP/622/K/III/2015/SPKT Resta Medan, tentang Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs 378 KUHP an. Alexander David Hutabarat selaku Pelapor;
11. Bahwa hasil Penyelidikan dan Pengidikan yang dilakukan Sat. Reskrim Polresta Medan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, telah menetapkan Erickson Hutagaol (ic. PENGGUGAT) yang tadinya hanya sebagai Terlapor/Saksi telah ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka, namun dikarenakan Erickson Hutagaol (ic. PENGGUGAT) yang ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka tidak pernah menghadiri panggilan Penyidik Sat. Reskrim Polresta Medan, tanpa suatu pemberitahuan apapun, dan tidak diketahui lagi keberadaanya, maka pada tanggal 22 Desember 2015 ("tanggal yang sama dengan Gugatan didaftarkan") Penyidik Sat. Reskrim Polresta Medan telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No. DPO/1138/XII/2015/Reskrim, terhadap diri Erickson Hutagaol (ic. PENGGUGAT) untuk diawasi / dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan kepada Kasat Reskrim Polresta Medan di Medan, namun yang bersangkutan hingga sampai saat ini belum juga diketemukan;
12. Bahwa sangat mencengangkan dan mengherankan bagi TERGUGAT, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016, Juru Sita Pengganti (JSP) Pengadilan Negeri Medan menyampaikan panggilan untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, menurut keterangan JSP yang mengantarkan panggilan tersebut bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut akan dilaksanakan persidangan dalam Perkara Perdata Reg. No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., antara Erickson Hutagaol sebagai PENGGUGAT melawan Alexander David Hutabarat sebagai TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Relas Panggilan Sidang No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 08 Januari 2016;



13. Bahwa adapun Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah sama dengan Objek Sengketa yang diajukan sebagai bukti-bukti dalam Laporan Polisi di Polresta Medan, yaitu Cek dan Giro serta Kwitansi Penitipan Uang yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT karena PENGUGAT ada menerima uang dari TERGUGAT, yang mana didalam perkara pidana yang sedang berjalan saat ini telah menetapkan PENGUGAT sebagai Tersangka, dan dikarenakan yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Polresta Medan telah menerbitkan DPO atas diri PENGUGAT selaku Tersangka yang tidak diketahui lagi keberadaannya, menurut TERGUGAT Gugatan yang diajukan PENGUGAT hanyalah untuk mencari pembenaran agar proses hukum pidana yang sedang ditangani oleh Polresta Medan dapat dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan bahwa permasalahan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selama ini adalah merupakan hubungan keperdataan, sehingga penyelesaiannya pun pada jalur keperdataan;

14. Bahwa akan tetapi apabila PENGUGAT beranggapan dan berpendapat demikian, maka PENGUGAT telah salah dalam memahami dan membedakan proses hukum pidana dengan proses hukum perdata, oleh karena itu sangat beralasan bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* agar kiranya berkenan dapat menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);

15. Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, TERGUGAT juga tidak sependapat terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 3 angkat 11, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 dan Pasal 229 KUHD Cek yang diterbitkan dan dibayarkan harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitannya dan ditambah 6 (enam) bulan tenggang waktu sebelum kadaluarsa yang sementara beberapa cek yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT masing-masing bertanggal 15



April 2010, tanggal 15 Juli 2010, tanggal 30 Juli 2012, dan tanggal 23 April 2013”;

Merupakan dalil yang keliru, karena walaupun Cek dan Giro tersebut telah lewat waktu, namun perbuatan PENGUGAT yang telah menerima uang dari TERGUGAT tidak dapat menjadi hapus, melainkan bahwa semakin mempertegas dan menguatkan dalil-dalil bantahan yang TERGUGAT ajukan ini bahwa hak menuntut TERGUGAT atas uang telah diberikannya kepada PENGUGAT demi hukum juga tidak menjadi hapus;

16. Bahwa oleh karena perbuatan PENGUGAT dan hak menuntut TERGUGAT secara hukum tidak menjadi hapus karena lewat waktu, maka dengan demikian Cek dan Giro yang saat ini masih dipegang dan dikuasai TERGUGAT dapat dijadikan bukti bahwa dalam perkara *aquo*, PENGUGAT ada menerima dan menikmati uang milik TERGUGAT yang mana pada awalnya PENGUGAT membujuk dan mengiming-imingi keuntungan yang signifikan kepada TERGUGAT agar PENGUGAT diberikan uang untuk digunakannya sebagai modal dalam pengerjaan proyek;
17. Bahwa PENGUGAT telah salah dan keliru dalam mendalilkan bahwa Cek dan Giro yang berada dalam penguasaan TERGUGAT saat ini telah lewat waktu sehingga PENGUGAT meminta Cek dan Giro untuk dinyatakan batal dan menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan secara seketika kepada PENGUGAT, merupakan dalil gugatan yang terkesan tidak mengakui bahwa PENGUGAT telah menerima dan menikmati uang TERGUGAT, padahal telah terang dan jelas PENGUGAT menyerahkan Cek dan Giro serta Kwitansi Penitipan Uang kepada TERGUGAT, apabila PENGUGAT beranggapan bahwa Cek dan Giro telah lewat waktu dan karenanya batal demi hukum, maka TERGUGAT tidak dapat membuat Laporan Polisi di Polresta Medan terhadap diri PENGUGAT, namun kenyataannya PENGUGAT sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan kata lain, DPO tersebut menandakan bahwa Cek dan Giro yang dikeluarkan PENGUGAT demi hukum tidak menghapus hak menuntut TERGUGAT atas uangnya sehingga Cek dan Giro tersebut dapat dijadikan bukti yang



diajukan oleh TERGUGAT pada waktu membuat Laporan Polisi di Polresta Medan;

18. Bahwa dikarenakan belum dikembalikannya uang milik TERGUGAT yang digunakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT pun tidak mengembalikan Bilyet Giro Bank Mandiri dengan No. PH 891137 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), serta Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tertanggal 21 Agustus 2008 sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang pernah diberikan dulu dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT telah pernah menerima dan menikmati serta menggunakan seluruh uang TERGUGAT tersebut;
19. Bahwa selanjutnya, begitu juga dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 angka 15 yang intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per harinya (*dwangsoom*) adalah tidak berdasar hukum, maka dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) yang dimintakan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* haruslah ditolak;
20. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka PENGGUGAT selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *aquo* pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang mendatangkan kerugian pada PENGGUGAT, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara



aquo untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard):

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa TERGUGAT Dalam Konpensi pada Gugatan Rekonsensi ini disebut juga PENGGUGAT Dalam Rekonsensi disingkat PENGGUGAT DR, dengan ini mengajukan Gugat Balik (Rekonsensi) terhadap PENGGUGAT Dalam Konpensi, yang Dalam Rekonsensi ini disebut TERGUGAT Dalam Rekonsensi disingkat TERGUGAT DR, begitu juga terhadap TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Dalam Konpensi, yang Dalam Rekonsensi ini disebut PARA TURUT TERGUGAT DR;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Dalam Konpensi di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* untuk menganggap dalil-dalil bantahan Dalam Konpensi sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum Dalam Rekonsensi ini, maka tidak perlu PENGGUGAT DR ulangi lagi;

Bahwa adapun Gugatan Rekonsensi yang PENGGUGAT DR ajukan dalam perkara *aquo* adalah Gugatan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR merupakan hubungan pertemanan, dimana TERGUGAT DR telah berulang kali membujuk-bujuk dan mengiming-imingi PENGGUGAT DR dengan keuntungan besar yang signifikan dengan cara bagi hasil apabila PENGGUGAT DR menanamkan uangnya kepada TERGUGAT DR untuk menjadi pemodal TERGUGAT DR dalam melaksanakan pengerjaan proyek yang sedang dikerjakannya;
2. Bahwa setelah sekian lama, TERGUGAT DR membujuk dan mengiming-imingi PENGGUGAT DR dengan keuntungan yang cukup signifikan, akhirnya PENGGUGAT DR terbujuk oleh TERGUGAT DR untuk menanamkan uangnya kepada TERGUGAT DR dalam pengerjaan proyek dengan memberikan uang untuk digunakan sebagai modal dalam proyek tersebut;
3. Bahwa uang yang diberikan PENGGUGAT DR selama ini kepada TERGUGAT DR untuk digunakan sebagai modal proyek, selalu disertai dengan pemberian Cek atau Giro atau Kwitansi penitipan uang dari



TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR, dengan catatan dan komitmen apabila uang tersebut telah dikembalikan TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR, maka TERGUGAT DR selalu meminta Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang yang telah diserahkan TERGUGAT DR sebelumnya kepada PENGGUGAT DR untuk dikembalikan, ataupun PENGGUGAT DR mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi dimaksud kepada TERGUGAT DR;

4. Bahwa dengan komitmen apabila PENGGUGAT DR memberikan uang kepada TERGUGAT DR, dan selanjutnya TERGUGAT DR menyerahkan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang kepada PENGGUGAT DR, begitu juga sebaliknya, apabila TERGUGAT DR telah menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT DR, selanjutnya PENGGUGAT DR mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang kepada TERGUGAT DR, maka dalam perkara *aquo* adapun yang dipermasalahkan oleh TERGUGAT DR sehingga mengajukan Gugatan Dalam Kompensi adalah bahwa PENGGUGAT DR belum mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi penitipan uang dimaksud;
5. Bahwa adapun uang yang telah serahkan PENGGUGAT DR kepada TERGUGAT DR selama ini adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga dikarenakan TERGUGAT DR telah menerima dan menikmati uang dimaksud, maka sebagai bukti bahwa TERGUGAT DR mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT DR, TERGUGAT DR telah menyerahkan Cek, Giro, dan Kwitansi penitipan uang sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tertanggal 23 April 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT DR;
 - b. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tertanggal 15 Juli 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT DR;
 - c. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tertanggal 15 Juli 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT DR;



- d. Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891148 tertanggal 2 Juni 2011, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT DR;
 - e. Cek Giro Bank Mandiri No. FI 310613 tertanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT DR;
 - f. Kwitansi Penitipan Uang sementara tertanggal 21 Juli 2008 sebesar US\$ 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang dikeluarkan dan ditandatangani diatas materai oleh TERGUGAT DR yang ditujukan kepada PENGGUGAT DR (ic. Alexander David Hutabarat);
6. Bahwa Cek dan Giro serta Kwitansi penitipan uang di atas, sampai dengan saat ini berada dibawah penguasaan PENGGUGAT DR, karena TERGUGAT DR belum mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR, sehingga Cek dan Giro serta Kwitansi tersebut masih berada/dipegang oleh PENGGUGAT DR, dengan dasar komitmen pada awalnya bahwa apabila TERGUGAT DR sudah mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR, maka TERGUGAT DR meminta dan selalu mendesak PENGGUGAT DR untuk mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi tersebut dan terhadap permintaan TERGUGAT DR dimaksud, PENGGUGAT DR tidak pernah tidak mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi yang diserahkan TERGUGAT DR sebelumnya;
 7. Bahwa dikarenakan Cek dan Giro serta Kwitansi tersebut masih dibawah penguasaan PENGGUGAT DR, maka artinya bahwa TERGUGAT DR belum mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR yang telah digunakan dan dinikmatinya, oleh karena itu sampai dengan perkara *aquo* bergulir di depan persidangan ini, TERGUGAT DR tidak pernah mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR;
 8. Bahwa sebelum persidangan *aquo* bergulir, PENGGUGAT DR telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT DR untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR apakah dengan cara tunai dan sekaligus ataupun dengan cara cicilan, namun sangat disayangkan TERGUGAT DR tidak pernah mengindahkan permintaan PENGGUGAT DR untuk mengembalikan uangnya, sehingga terhadap Cek Bank Mandiri No. FI



310613 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) telah dikrilingkan oleh PENGUGAT DR pada tanggal 07 Nopember 2012, akan tetapi saldo pada rekening Giro TERGUGAT D tidak cukup untuk dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 08 Nopember 2012 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balaikota yang ditujukan kepada Pemegang Cek No. 310613 melalui Bank BNI Kantor Cabang Medan;

9. Bahwa dikarenakan TERGUGAT DR dengan PENGUGAT DR adalah teman baik, maka PENGUGAT DR masih berkeyakinan bahwa TERGUGAT DR akan mengembalikan uang milik PENGUGAT DR tersebut, oleh karena itu PENGUGAT DR masih juga meminta secara lisan kepada TERGUGAT DR agar mengembalikan uang milik PENGUGAT DR, akan tetapi sangat disayangkan hubungan pertemanan baik selama ini antara TERGUGAT DR dengan PENGUGAT DR dicerai oleh TERGUGAT DR sendiri, dengan tidak mengembalikan uang milik PENGUGAT DR;
10. Bahwa dengan hubungan pertemanan yang sudah tercederai tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2015, PENGUGAT DR mendatangi Kantor Kepolisian Resor Kota Medan untuk membuat Laporan Polisi terhadap diri TERGUGAT DR sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. : LP/622/K/III/2015/SPKT Resta Medan, tentang Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs 378 KUHP an. Pelapor Alexander David Hutabarat;
11. Bahwa hasil Penyelidikan dan Pengidikan yang dilakukan Sat.Reskrim Polresta Medan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, telah menetapkan Erickson Hutagaol (ic. TERGUGAT DR) yang tadinya hanya sebagai Terlapor/Saksi telah ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka, namun dikarenakan Erickson Hutagaol (ic. TERGUGAT DR) yang ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka tidak pernah menghadiri panggilan Penyidik Sat.Reskrim Polresta Medan, tanpa suatu pemberitahuan apapun, dan tidak diketahui lagi keberadaanya, maka pada tanggal 22 Desember 2015 ("tanggal Gugatan didaftarkan"), Penyidik Sat.Reskrim Polresta Medan telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No.



DPO/1138/XII/2015/Reskrim, terhadap diri Erickson Hutagaol (ic. PENGGUGAT) untuk diawasi / dimintai keterangan / ditangkap / diserahkan kepada Kasat Reskrim Polresta Medan di Medan, namun yang bersangkutan hingga sampai saat ini belum juga ditemukan, sehingga permasalahan antara PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR menjadi berlarut-larut tanpa ujung yang jelas;

12. Bahwa sangat mencengangkan bagi PENGGUGAT DR bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, Juru Sita Pengganti (JSP) Pengadilan Negeri Medan menyampaikan Panggilan untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, menurut keterangan JSP bahwa pada hari yang ditetapkan tersebut akan dilaksanakan persidangan dalam perkara Perdata Reg. No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., antara Erickson Hutagaol sebagai PENGGUGAT melawan Alexander David Hutabarat sebagai TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Relas Panggilan Sidang No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 8 Januari 2016;

13. Bahwa adapun objek Gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan dalam Laporan Polisi di Polresta Medan, yaitu Cek dan Giro serta Kwitansi penitipan uang yang diserahkan oleh TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR karena TERGUGAT DR ada menerima uang dari PENGGUGAT DR, yang mana didalam perkara pidana yang sedang berjalan saat ini telah menetapkan TERGUGAT DR sebagai Tersangka, dan dikarenakan yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Polresta Medan telah menerbitkan DPO atas diri TERGUGAT DR selaku Tersangka yang tidak diketahui lagi keberadaannya, menurut PENGGUGAT DR Gugatan Dalam Kompensi yang diajukan TERGUGAT DR hanyalah untuk mencari pembenaran, agar proses hukum pidana yang sedang ditangani oleh Polresta Medan dapat dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan bahwa permasalahan hukum antara TERGUGAT DR dengan PENGGUGAT DR selama ini adalah merupakan hubungan keperdataan, sehingga penyelesaiannya pun pada jalur keperdataan;

14. Bahwa akan tetapi apabila TERGUGAT DR beranggapan dan berpendapat demikian, maka TERGUGAT DR telah salah dalam memahami dan membedakan proses hukum pidana dengan proses



hukum perdata, oleh karena itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT DR untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo agar kiranya berkenan dapat menerima Gugatan Rekonpensi yang diajukan PENGGUGAT DR untuk seluruhnya:

15. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT DR dan hak menuntut PENGGUGAT DR tidak menjadi hapus karena lewat waktu, maka dengan demikian Cek dan Giro yang saat ini masih dipegang/dikuasai PENGGUGAT DR dapat dijadikan bukti bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT DR ada menerima dan menikmati uang milik PENGGUGAT DR yang mana pada awalnya TERGUGAT DR membujuk dan mengiming-imingi keuntungan yang signifikan kepada PENGGUGAT DR agar TERGUGAT DR diberikan uang untuk digunakannya sebagai modal dalam pengerjaan proyek;
16. Bahwa TERGUGAT DR telah salah dan keliru dalam mendalilkan bahwa Cek dan Giro yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT DR saat ini telah lewat waktu sehingga TERGUGAT DR meminta Cek dan Giro untuk dinyatakan batal dan menghukum PENGGUGAT DR untuk mengembalikan secara seketika kepada TERGUGAT DR, merupakan dalil Gugatan yang terkesan tidak mengakui bahwa TERGUGAT DR telah menerima dan menikmati uang PENGGUGAT DR, apabila TERGUGAT DR beranggapan bahwa Cek dan Giro telah lewat waktu dan karenanya batal demi hukum, maka PENGGUGAT DR tidak dapat membuat Laporan Polisi di Polresta Medan terhadap diri TERGUGAT DR, namun kenyataannya TERGUGAT DR sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan kata lain, DPO tersebut menandakan bahwa Cek dan Giro yang dikeluarkan TERGUGAT DR tidak menghapus hak menuntut PENGGUGAT DR atas uangnya sehingga Cek dan Giro tersebut dapat dijadikan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT DR pada waktu membuat Laporan Polisi di Polresta Medan;
17. Bahwa dikarenakan belum dikembalikannya uang milik PENGGUGAT DR yang digunakan TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR, maka PENGGUGAT DR pun tidak mengembalikan Bilyet Giro Bank Mandiri dengan No. PH 891137 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar



Rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan Bilyet Giro No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), serta Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tertanggal 21 Agustus 2008 sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) yang pernah diberikan dulu dari TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR karena TERGUGAT DR telah pernah menerima dan menikmati serta menggunakan seluruh uang PENGGUGAT DR tersebut;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT DR belum mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR terhadap Bilyet Giro Bank Mandiri dengan No. PH 891137 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan Bilyet Giro No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), serta Kwitansi Tanda Penerimaan Uang tertanggal 21 Agustus 2008 sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat), maka perbuatan TERGUGAT DR yang belum mengembalikan uang milik PENGGUGAT DR tersebut hingga sampai dengan saat ini, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

19. Bahwa tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT DR sebagaimana diuraikan diatas, telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT DR, baik materiil maupun immateriil, yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai oleh TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa adapun kerugian yang PENGGUGAT DR alami akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan TERGUGAT DR dapat dirincikan, sebagai berikut:

Kerugian Materiil

a. Kerugian Materiil Dalam Bentuk Mata Uang Asing



Hutang TERGUGAT DR kepada PENGUGAT DR dalam bentuk penitipan uang sementara yang telah diterima oleh TERGUGAT DR yang belum dibayarkan atau dikembalikan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat adalah sebesar US\$. 100.000,- +

JUMLAH KERUGIAN MATERIL (dalam US\$.) **US\$. 100.000,-**

Terbilang : *Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat*

b. Kerugian Materil Dalam Bentuk Rupiah

1) Hutang TERGUGAT DR kepada PENGUGAT DR yang belum dibayarkan dalam bentuk rupiah sebagaimana dalam jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT DR kepada PENGUGAT DR, masing-masing dalam bentuk :

- a) Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tertanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- b) Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tertanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- c) Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- d) Bilyet Giro No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- e) Cek Bank Mandiri No. FI 310613 tertanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-+

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Terbilang : *Lima Miliar Rupiah*

- 2) Biaya honor Advokat selama penanganan perkara dimaksud diluar pengadilan maupun di pengadilan sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3) Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya lainnya selama pengurusan



permasalahan tersebut sebesar Rp.10.000.000,-+

JUMLAH KERUGIAN MATERIL (dalam Rp.) Rp. 5.110.000.000,-

Terbilang : **Lima Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah**

Kerugian Immateril

Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT DR telah mengganggu ketenangan PENGUGAT DR sehingga pengurusan masalah tersebut PENGUGAT DR telah mengalami kelelahan fisik dan psikis yang mengakibatkan rasa malu PENGUGAT DR terhadap rekanan-rekanan lain PENGUGAT DR serta tersitanya tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- +

JUMLAH KERUGIAN IMMATERIL Rp. 10.000.000.000,-

Terbilang : **Sepuluh Miliar Rupiah**

TOTAL KERUGIAN (dalam US\$.) US\$. 100.000,-

TOTAL KERUGIAN (dalam Rp.) Rp. 15.110.000.000,-

Sehingga total kerugian PENGUGAT DR adalah **sebesar US\$. 100.000,-(Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 15.110.000.000,- (Lima Belas Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** yang harus dibayar oleh TERGUGAT DR secara sekaligus dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa atas kerugian materil yang diderita PENGUGAT DR, maka TERGUGAT DR layak dihukum untuk membayar bunga sebesar 5% (Lima Persen) setiap bulannya, masing-masing, yaitu :

a. Bunga Dalam Mata Uang Asing

$5\% \times \text{US\$} 100.000,- = \text{US\$} 5.000,-$

Terbilang : **Lima Ribu Dollar Amerika Serikat**

b. Bunga Dalam Mata Uang Rupiah

$5\% \times \text{Rp. } 5.110.000.000,- = \text{Rp. } 255.500.000,-$



Terbilang : **Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**

Yang mana bunga tersebut di atas, dihitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna oleh TERGUGAT DR;

22. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT DR dalam perkara *aquo* tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari TERGUGAT DR, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan PENGGUGAT DR mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara *aquo*;

23. Bahwa PENGGUGAT DR sangat meragukan TERGUGAT DR akan mematuhi (lalai) melaksanakan isi putusan ini kelak untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT DR, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT DR dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT DR setiap hari kelalaiannya/ keterlambatannya tersebut terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

24. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi PENGGUGAT DR didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan *aquo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT DR selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *aquo*, maka sangat berdasar hukum, jika TERGUGAT DR dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* agar kiranya berkenan dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya ;



- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK telah melakukan Perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK untuk membayar ganti rugi baik Materil kepada PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$. 100.000,- (Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dan mata uang Rupiah sebesar Rp. 5.110.000.000,- (Lima Miliar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) secara terang dan tunai;
5. Menghukum TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK untuk membayar ganti rugi Immateril kepada PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) secara terang dan tunai;
6. Menghukum TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT DR dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$.5.000,- (Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) dan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 255.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
7. Menghukum TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
8. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan



serta merta (*Uit Voer Baar Bijvoorraad*) meskipun TERGUGAT DR/PENGGUGAT DKataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan pada TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Jawaban Turut Tergugat I atas Gugatan Penggugat dalam perkara No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas karena salah obyek gugatannya (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita angka 3, 5, 8, 13, 14 dan 15 Gugatan jo. Perubahan Gugatan tanggal 22 Februari 2016 pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memberikan jaminan Cek Bank Mandiri kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 - i) Cek Bank Mandiri Nomor 891137 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - ii) Cek Bank Mandiri Nomor 891138 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - iii) Cek Bank Mandiri Nomor FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
 - iv) Cek Bank Mandiri Nomor 891132 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)
 - b. Bahwa berdasarkan penelusuran dan pengecekan sistem dan catatan administrasi TURUT TERGUGAT I, ternyata lembar Cek sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT pada huruf i, ii dan iv di atas tidak pernah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT telah salah objek gugatan yang mengakibatkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (*obschuur*).



c. Bahwa dalam Gugatan aquo, PENGGUGAT juga *tidak menyebutkan nama tempat kedudukan kantor cabang TURUT TERGUGAT I* sebagai tempat dimana pembayaran harus dilakukan yang menjadi syarat formal Cek sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga objek gugatan PENGGUGAT mengenai Cek TURUT TERGUGAT I menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur*).

d. Bahwa ketentuan hukum Cek di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHD, Bab VII Bagian Kesatu tentang Cek adalah sebagai berikut :

1) Syarat Formal Cek

Pasal 178 KUHD yang mengatur tentang pengeluaran dan bentuk Cek, memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu Cek sebagai berikut :

a) Nama "Cek" yang dinyatakan dalam bahasa dimana Cek itu diterbitkan.

Penjelasan:

Kata CEK pada lembar warkat pada :

(1) Lembar carik kontrol: CEK No.

(2) Lembar Cek : BANK MANDIRI CEK

b) Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu

Penjelasan :

Perintah yang dimaksud pada Cek Bank Mandiri, tersurat pada kata-kata

"Atas penyerahan Cek ini bayarlah kepada atau pembawa, uang sejumlah Rupiah " (dalam huruf dan angka).

c) Tertarik

Penjelasan:

Sebagai pihak Tertarik adalah Bank.

d) Tempat dimana pembayaran dilakukan

Penjelasan:

Sebagaimana penjelasan pada butir d di atas, oleh karena Bank menggunakan *branch banking system*, maka nama tempat kedudukan Cabang yang membayar harus tegas



disebutkan di bawah kata BANK MANDIRI (pada baris di bagian atas sebelah kiri).

- e) Tanggal dan tempat Cek diterbitkan

Penjelasan:

Pengisian tanggal dan tempat, dilakukan pada ruangan/baris di bagian atas sebelah kanan.

- f) Tanda tangan orang yang menerbitkan Cek (Penarik)

Penjelasan:

Tanda tangan Penarik harus sesuai dengan spesimen yang ada di Bank.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut mengakibatkan warkat tersebut tidak berlaku sebagai Cek.

- e. Terlebih lagi, dalam Gugatan aquo posita gugatan juga sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung satu sama lain sebagaimana dapat dilihat pada :

i) Butir 10 posita Gugatan, PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa sehubungan tidak dikembalikannya surat berharga berupa Cek dan Giro oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT *mengajukan pembatalan surat berharga berupa Cek dan Giro tersebut ke Pengadilan Negeri Medan;*

ii) Butir 12 posita Gugatan pada intinya menyatakan dengan tegas bahwa dengan lewat waktu/kadaluwarsa yang menurut hukum maka patut secara hukum beberapa Cek dan Giro tersebut haruslah *batal demi hukum.*

- f. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana huruf i) dan ii) tidak konsisten dan bertentangan satu sama lain, sebab pada mulanya PENGGUGAT menyatakan bahwa pembatalan Cek dan Giro harus diajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri, namun secara kontradiktif PENGGUGAT menyatakan bahwa dengan lewat waktu/kadaluwarsa maka Cek dan Giro tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur*).

- g. Selanjutnya dalam petitum butir 4, PENGGUGAT pada intinya meminta agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan secara hukum agar Para Turut Tergugat mencatatkan Cek dan Giro dan



menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut. Akan tetapi, PENGGUGAT tidak memberikan penjelasan yang cukup dalam posita Gugatan terkait petitum aquo mengenai pencatatan Cek dan Giro dan menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut, sehingga telah jelas bahwa petitum PENGGUGAT tidak didukung dengan posita yang jelas, karenanya gugatan PENGGUGAT harus ditolak.

- h. Berdasarkan uraian huruf f dan g di atas, maka telah jelas bahwa petitum butir 4 Gugatan aquo harus ditolak karena tidak didukung dengan posita yang jelas. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila TURUT TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kabur (*obscur libel*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan tercantum kembali di sini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa pembatalan Cek dan Bilyet Giro harus diajukan gugatan pembatalan di pengadilan negeri. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 229 KUHD telah diatur secara tegas bahwa *Cek menjadi kadaluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengujukannya.*
4. Bahwa berdasarkan catatan sistem administrasi TURUT TERGUGAT I, lembar cek yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I adalah lembar *Cek Nomor FI 310613 tanggal 30 Juli 2012*, namun Cek tersebut belum dicairkan karena dana yang berada di rekening Giro atas nama Erickson Hutagaol Nomor 105-



0009890546 *in casu* PENGGUGAT telah tutup secara otomatis (by system) pada tahun 2013.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 KUHD dan fakta hukum yang dikemukakan pada angka 4 di atas, maka jelas bahwa *Cek Nomor FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 telah kadaluwarsa pada tanggal 09 April 2013 sehingga secara hukum Cek Nomor FI 310613 tanggal 30 Juli 2012 telah daluarsa sehingga cek tersebut tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri.*
6. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya atau sekurang – kurangnya menolak petitum PENGGUGAT butir 4 yang menyatakan :

Memerintahkan secara hukum Para Turut Tergugat mencatatkan cek dan giro yaitu cek Bank Mandiri No. 891137 tanggal 15 April 2010, Cek Bank Mandiri No. 891138 tanggal 15 Juli 2010, cek Bank Mandiri No. FI310613 tanggal 30 Juli 2012, cek Bank Mandiri No.891132 tanggal 23 April 2013 agar menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Membaca Jawaban Turut Tergugat II atas Gugatan Penggugat dalam perkara No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan Penggugat menjadi kabur .

1. Bahwa Dalam petitum angka 4 gugatannya terkait dengan Turut Tergugat II Penggugat meminta untuk memerintahkan secara hukum Para Turut Tergugat mencatatkan cek dan giro yaitu GIRO BRI No.720611 agar menerbitkan penutupan rekening masing- masing cek dan giro tersebut. Maksud tuntutan dari penggugat tersebut terbagi dua yaitu:

- a. Mencatatkan cek dan giro
- b. Serta menerbitkan penutupan rekening masing- masing cek dan giro tersebut

Sedangkan dalam positanya sebagaimana dalam perubahan gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2016 hanya menyebutkan “bahwa pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak memiliki jaminan dan perjanjian secara autentik hanya berdasarkan kepercayaan sehingga perbuatan pinjam meminjam tersebut berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 oleh karena itu setiap pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat Penggugat memberikan jaminan giro kepada Tergugat, GIRO BRI No.720611 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

2. Bahwa Perlu Turut Tergugat II jelaskan syarat formal Bilyet Giro adalah adanya hal- hal atau unsur-unsur sebagai berikut:
 - A. Nama “Bilyet Giro” dan nomor BG
 - B. Nama Tertarik
 - C. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
 - D. Nama dan nomor rekening pemegang
 - E. Nama bank penerima



- F. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkapnyanya
- G. Tempat dan tanggal penarikan
- H. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening
3. Bahwa Bilyet Giro merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang membuka rekening giro. Rekening giro sendiri merupakan rekening simpanan yang penarikannya menggunakan warkat cek/ bilyet giro. Sedangkan bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening yang disebut namanya. Identitas Pemilik rekening beserta nomor rekeningnya dapat dilihat dari wakat bilyet giro tersebut, antara lain terlihat dari nomor bilyet giro. Adapun nomor bilyet giro tersebut merupakan kombinasi antara huruf dan angka.
- Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan GIRO BRI No.720611 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa menyebutkan nomor lengkapnya. Nama unit kerja atau kantor cabang Turut Tergugat II sebagai bank tertarik juga tidak disebutkan. Tidak ada keterangan lain atau tambahan terhadap warkat BG tersebut membuat objek perkara menjadi tidak jelas.
4. Bahwa terkait dengan petitum Penguat agar mencatatkan cek dan giro serta menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tidak didukung dengan posita yang jelas. Penguat tidak dapat menjelaskan rekening atas nama siapa yang minta untuk ditutup mengingat nomor dan informasi dalam warkat BG tersebut tidak lengkap.
5. Bahwa penguat juga tidak memberikan pengertian apa maksud dari mencatatkan cek dan giro. Pencatatan seperti apa yang diminta oleh Penguat kepada Turut Tergugat II. Terlebih lagi Penguat tidak menyebutkan dasar hukum atas petitum tersebut.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata gugatan Penguat aquo sangat tidak jelas, tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga berakibat Gugatan Penguat menjadi *kabur dan tidak jelas (obscur libel)*, oleh



karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah sehatusnya
DITOLAK atau dinyatakan *TIDAK DAPAT DITERIMA*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2015, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II di dalam jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, *mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai jawaban DALAM POKOK PERKARA ini*
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa Turut Tergugat II tidak dapat menemukan identitas pemilik warkat GIRO BRI No 720611 karena tidak lengkapnya penjelasan mengenai warkat BG dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa jika berasumsi bahwa warkat bilyet giro tersebut milik Penggugat maka Turut Tergugat II pun masih belum dapat menemukan rekening yang mana yang dimaksud oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan no seri bilyet giro dan nomor rekening. Setelah dilakukan penelusuran sistem BRI nama Erickson Hutagaol tidak dapat ditemukan sebagai pemegang bilyet giro No. 720611.
6. Bahwa terhadap tuntutan kepada Turut Tergugat II untuk Mencatatkan cek dan giro serta menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut maka Penggugat perlu mengetahui aturan mengenai bilyet giro dan rekening giro. Jika yang dimaksud adalah penutupan rekening giro, rekening yang mana yang dimaksud Penggugat. Apabila maksud dari Penggugat adalah pembatalan bilyet giro maka perlu diketahui bahwa
“bilyet Giro hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditunjukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan “.



7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak menjelaskan kapan berakhirnya tenggang waktu penawaran BG, unit kerja Turut Tergugat II sebagai bank tertarik juga tidak dijelaskan, tanggal penarikan serta nomor Bilyet Giro secara lengkap juga tidak di tulis

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk *menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya, khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II* atau setidaknya menyatakan *Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat diterima*.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.039.000,-(satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Relas Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 September 2016 tentang pemberitahuan isi putusan Nomor.697/Pdt.G/2015/PN.Medan kepada Turut Tergugat I ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016



Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 12 Oktober 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Judex Pactie telah keliru dan melanggar hukum.

Menurut hukum (RBG Pasal 162)

Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Bahwa Pembanding keberatan dengan *pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam pokok perkara yang menyatakan Eksepsi Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dinyatakan diterima, maka pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut*, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini tentu judex pactie telah keliru mempertimbangkan antara posita dan bukti sehingga judex pactie dikualifikasikan telah melanggar hukum yang dapat putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi pembanding, sementara pada hukum tersebut di atas terang dan jelas tentang kewenangan mana yang menjadi dasar bagi judex pactie majelis hakim *a quo* haruslah memutus dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berikut bukti-bukti dan saksi.

KEBERATAN KEDUA



- Bahwa judex pactie pada pertimbangan hukumnya berturut-turut dari Halaman 82 sampai dengan halaman 83 paragraf 3, telah terang dan jelas menyatakan objek gugatan yang diajukan Penggugat kabur.
- Bahwa sekalipun wewenang judex pactie yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo tersebut tidaklah pula menyatakan objek gugatan kabur tanpa alasan dan dasar hukum dikarenakan terungkap fakta di persidangan cek dan giro yang merupakan bukti yang diajukan untuk pembatalannya telah diakui oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I.
- Bahwa judex pactie yang menyatakan kabur objek gugatan haruslah pula mempertimbangkan *pengakuan* dari Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I, sebab menurut hukum, pengakuan adalah bukti yang sah, hal tersebut terungkap di persidangan pada eksepsi Tergugat/Terbanding halaman 2 sampai halaman 5 pada tanggal 29 Pebruari 2016, oleh karena itu bukti menurut hukum yaitu :
Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG (*rechtsterglement voor debuitengewesten*):
 1. Bukti tertulis
 2. Bukti dengan saksi-saksi
 3. Persangkaan
 4. Pengakuan-pengakuan
 5. Sumpah.

Alat pembuktian menurut Pasal 1866 BW (*burgerlijk wetboek*) meliputi :

6. Bukti tertulis
7. Bukti saksi
8. Persangkaan
9. Pengakuan
10. Sumpah.

Pasal 1925 BW (*burgerlijk wetboek*)

"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

KEBERATAN KETIGA



11. Bahwa pada keberatan ketiga ini dihubungkan dengan kekeliruan dan melanggar hukum *judex pactie* juga terdapat keragu-raguan daripada *judex pactie*, keragu-raguan tersebut dengan tidak mempertimbangkan secara hukum yang dikemukakan Pembanding tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil dan bukti Tergugat/Terbanding yaitu adanya dua peradilan yang memproses baik secara pidana dan perdata yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang hak keperdataan yang meminta agar dibatalkan objek cek dan giro yang mana menurut Pembanding terkait bukti, surat Pembanding telah menyelesaikannya, dalam perkara a quo ini seluruh saksi-saksi telah mengakui adanya perbuatan hukum pinjam meminjam uang antara Pembanding dan Terbanding.

12. Bahwa oleh sebab itu menurut hukum secara analisa hukum kami terkait pertimbangan hukum *judex pactie* maka terdapat :

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2

Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.



Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.

Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, Mengadili, dan memutus Perkara a quo dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI,

1. Menerima pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima memori banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 697/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 29 Agustus 2016 untuk seluruhnya.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak atau tidak dapat diterima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tanggal 15 April 2010, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2013, dan Bilyet Giro Mandiri No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 adalah batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara seketika beberapa surat berharga tersebut kepada Penggugat yakni Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tanggal 15 April 2010, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2013, dan Bilyet Giro Mandiri No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011;



4. Memerintahkan secara hukum Para Turut Tergugat mencatatkan cek dan giro yaitu Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tanggal 15 April 2010, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2013, dan Bilyet Giro Mandiri No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 agar menerbitkan penutupan rekening masing-masing cek dan giro tersebut ;
5. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat tidak mengembalikan surat berharga yakni Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891137 tanggal 15 April 2010, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891138 tanggal 15 Juli 2010, Cek Bank Mandiri No. FI310613 Tanggal 30 Juli 2012, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 891132 tanggal 23 April 2013, dan Bilyet Giro Mandiri No. PH 891148 tanggal 02 Juni 2011 kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini berpendapat lain:

Dalam Rekopenasi

- Menolak atau tidak dapat diterima rekopenasi dari Tergugat DK/Penggugat DR.

Dalam Rekopenasi dan Konpenasi

- Menghukum Tergugat DK/Penggugat DR untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 23 Januari 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2017, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya menemukan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yang pada kesimpulan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding, akan tetapi Terbanding kurang sependapat atau keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak membahas pokok perkara, dan Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding, karena seharusnya Majelis Hakim harus membahas pokok perkara dan Rekonsensi yang diajukan Terbanding, hal ini dikarenakan bahwa Pemanding lah yang memiliki hutang kepada Terbanding yang dibuktikan dengan adanya jaminan pembayaran hutang yang diserahkan Pemanding kepada Terbanding berupa Cek dan Giro (vide Bukti T-1 s/d Bukti T-5) dan pengakuan hutang Pemanding kepada Terbanding (Vide Bukti T-11 dan Bukti T-12), cek dan Giro yang serahkan Pemanding sebagai jaminan hutang tersebut akan dikembalikan Terbanding kepada Pemanding apabila Pemanding telah melunasi hutangnya kepada Terbanding ;

Bahwa keberatan Pemanding, terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, adalah keberatan-keberatan yang tidak berdasar hukum dan terkesan alasan yang dicari-cari, karena dalam putusan maupun pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek-aspek hukum yang ada khususnya terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan dan putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, oleh karenanya alasan/keberatan yang dimajukan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan dari Pemanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2016, adalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat mempertimbangkan dan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga tidak mempertimbangkan pokok perkara,



bahwa selain itu juga, gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adanya penggabungan 2 (dua) dalil dalam satu gugatan yaitu *"perjanjian dengan bagi hasil (deviden) dan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dan bunga"* oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat menjadi kabur yang disebabkan posita gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat saling bertentangan satu sama lain, sehingga alasan-alasan Banding yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak berdasar hukum, maka sangat patut dan layak serta sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding atau setidaknya menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2016 tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata materiil dan atau hukum perdata formil, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut layak untuk dipertahankan dan selanjutnya oleh karena Terbanding telah dirugikan akibat perbuatan Pembanding yang belum menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran hutang Pembanding kepada Terbanding, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan mohon mempertimbangkan dan menerima rekonsensi yang diajukan Terbanding tersebut;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka dengan ini Terbanding akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. TENTANG KEBERATAN PERTAMA

Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 3 yaitu keberatan pertama mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan melanggar hukum sesuai pasal 162 RBG yang menyatakan bahwa *"sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*;



Bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar hukum yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan melanggar pasal 162 RBG, karena Pembanding tidak memahami arti dan makna dari Pasal 162 RBG tersebut, adapun sanggahan-sanggahan yang pada umumnya diajukan Tergugat terhadap suatu gugatan adalah mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi) dan diluar kewenangan mengadili;

Bahwa selanjutnya sanggahan tentang kewenangan mengadili diputus sebelum pembahasan pokok perkara yaitu dengan Putusan Sela oleh Pengadilan Negeri Medan setelah selesai proses jawab menjawab oleh para pihak yang berperkara, sedangkan sanggahan diluar kewenangan diputus pada saat putusan akhir setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara oleh Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa apabila diperhatikan sanggahan-sanggahan (Eksepsi) yang diajukan Terbanding atas gugatan Penggugat/Pembanding, maka sanggahan-sanggahan (Eksepsi) tersebut adalah bukan sanggahan-sanggahan (Eksepsi) mengenai kewenangan mengadili akan tetapi sanggahan (Eksepsi) diluar kewenangan mengadili, yaitu :

A. Tidak Jelasnya Dasar Hukum dan Dasar Fakta Dalam Gugatan Penggugat (*Exceptio Obscur Libel*), Eksepsi ini terdiri dari 2 kekaburan yaitu :

1. Penggugat Salah Dalam Membuat Objek Gugatan.
2. Posita Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Sehingga Menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur.

B. Uang Yang Dijanjikan Penggugat Untuk Dibayar Kembali, Tidak Pernah Diterima Tergugat (*Exceptio Preemptoria Non Pecuniae Numeratae*);

- Bahwa oleh karena sanggahan-sanggahan (eksepsi) yang diajukan Terbanding adalah sanggahan (Eksepsi) diluar kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBG, Pengadilan Negeri Medan tingkat pertama memutus perkara aquo bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;
- Bahwa apabila diperhatikan, sanggahan (eksepsi) yang diajukan Terbanding dengan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah memutus perkara aquo dengan putusan akhir maka putusan tingkat pertama tersebut telah benar dan tidak bertentangan dengan Pasal 162



RBG, oleh karenanya keberatan Pembading yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dan telah melanggar Pasal 162 RBG adalah keberatan yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya keberatan tersebut layak untuk dikesampingkan dan ditolak;

- Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembading pada halaman 4 alinea pertama yaitu keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 29 Agustus 2016 yang menyatakan Eksepsi Tergugat diterima, sehingga dengan diterimanya Eksepsi tersebut, maka Pokok Perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keberatan Pembading tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar hukum sehingga layak untuk dikesampingkan dan ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 29 Agustus 2016 telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum tentang Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat yang pada akhirnya eksepsi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Gugatan Penggugat Kabur dikarenakan posita gugatan yang diajukan Penggugat/Pembading telah bertentangan satu sama lain yaitu *"perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat/Pembading dengan Tergugat/Terbanding adalah merupakan bagi hasil (deviden) sebagaimana yang disampaikan Pembading dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2, kemudian di sisi lain dalam gugatan Penggugat/Pembading menyatakan pinjam meminjam dengan Tergugat/Terbanding dengan memberikan jaminan dan bunga, hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat/Pembading pada halaman 2 angka 3"*, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Pembading/Penggugat menjadi kabur, karena posita dalam gugatan tersebut saling bertentangan satu sama lain, dengan adanya kekaburan didalam gugatan Penggugat/Pembading tersebut, maka Pengadilan Negeri Medan telah tepat mempertimbangkan dalam putusan yang menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut adalah eksepsi diluar kewenangan mengadili, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa pokok perkara yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak termasuk Pembanding dan Terbanding, sehingga pada akhirnya perkara aquo diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi Terbanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan yang tidak membahas pokok perkara dan rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding, seharusnya Pengadilan Negeri Medan harus mempertimbangkan pokok perkara dan rekonpensi yang diajukan Terbanding tersebut, hal ini disampaikan Terbanding karena Pembanding yang telah merugikan Terbanding;
- Bahwa adapun penyebab Pembanding telah merugikan Terbanding adalah dikarenakan Pembanding belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding yaitu berupa pengembalian pinjaman uang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jaminan pembayaran hutang yang diserahkan Pembanding kepada Terbanding berupa cek dan giro (vide Bukti T-1 s/d Bukti T-5), serta pengakuan hutang Pembanding kepada Terbanding (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12);
- Bahwa oleh karena Pembanding belum menyelesaikan hutangnya kepada Terbanding, maka Cek, Giro dan Kwitansi Tanda Terima Uang (vide Bukti T-1 s/d Bukti T-6) sampai dengan saat ini, masih berada dibawah penguasaan Terbanding, hal ini disebabkan adanya komitmen awal antara Pembanding selaku peminjam uang dengan Terbanding selaku pihak yang meminjamkan uang yaitu apabila Pembanding sudah mengembalikan uang milik Terbanding tersebut, maka Pembanding meminta dan selalu mendesak Terbanding untuk mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi tersebut dan terhadap permintaan Pembanding dimaksud, Terbanding tidak pernah tidak mengembalikan Cek atau Giro ataupun Kwitansi yang diserahkan Pembanding sebelumnya, dengan kata lain, Terbanding selalu menyerahkan Cek atau Giro ataupun Kwitansi dimaksud senilai pengembalian uang oleh Pembanding serahkan kepada Terbanding;
- Bahwa dikarenakan Cek dan Giro serta Kwitansi tersebut masih dibawah penguasaan Terbanding, maka artinya Pembanding belum



mengembalikan uang milik Terbanding yang telah digunakan dan dinikmati Pemanding, oleh karena itu sampai dengan perkara *aquo* bergulir di depan persidangan, Pemanding tidak pernah mengembalikan uang milik Terbanding atas Cek, Giro, dan Kwitansi dimaksud, hal ini telah diakui oleh Pemanding dengan adanya bukti Pengakuan Hutang Pinjaman Pemanding per tanggal 01 Agustus 2014 (*vide Bukti T-12*) yang hingga sampai saat ini belum dibayarkan Pemanding kepada Terbanding;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan Saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan, tidak ada satu bukti pun menunjukkan bahwa Pemanding telah melunasi hutangnya kepada Terbanding baik itu bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemanding pada persidangan perkara *aquo*, akan tetapi apabila dilihat dari Bukti yang diajukan Terbanding berupa pengakuan hutang Pemanding kepada Terbanding (*vide Bukti T-11 dan Bukti T-12*) dan saksi yang diajukan Terbanding (ic. Saksi Eliani Sembiring dan Saksi Sri Novalina Siregar) yang membuktikan dan menerangkan bahwa Pemanding masih mempunyai hutang kepada Terbanding yang belum dilunasi hingga sampai saat ini, sehingga akibat dari tindakan dan perbuatan Pemanding yang belum menyelesaikan hutangnya telah merugikan Terbanding, oleh karena didalam perkara *aquo* Terbanding telah dirugikan, maka Pengadilan Negeri Medan harus mempertimbangkan pokok perkara dan rekonsensi yang diajukan Terbanding yang pada akhirnya menerima rekonsensi Terbanding selaku pihak yang dirugikan;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan Terbanding diatas, telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa Terbanding adalah selaku pihak yang dirugikan dalam perkara *aquo*, oleh karenanya keberatan yang diajukan Pemanding ini adalah tidak berdasar hukum yang tidak memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 29 Agustus 2016, sehingga keberatan yang diajukan Pemanding layak untuk dikesampingkan atau ditolak;

2. TENTANG KEBERATAN KEDUA

- Bahwa adapun keberatan Pemanding dalam Memori Banding Pemanding pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 adalah

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN



keberatan yang tidak berdasar hukum, karena telah jelas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 82 s/d halaman 83 yang menyatakan objek gugatan Penggugat kabur, hal ini disebabkan dalil-dalil yang diungkapkan Pembanding dalam gugatannya tentang perjanjian pinjam meminjam tidak jelas atau kabur, dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan halaman 2 angka 3 yang saling bertolak belakang atau bertentangan satu sama lain, sehingga akhirnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

- Bahwa selanjutnya didalam persidangan tingkat pertama mulai jawab menjawab hingga pembuktian dalam perkara aquo telah terungkap fakta hukum pada saat pemeriksaan bukti-bukti dan saksi, bahwasanya munculnya cek dan giro yang diserahkan Pembanding kepada Terbanding adalah adanya pinjam meminjam uang antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga Pembanding menyerahkan Cek dan Giro (Vide Bukti T-1 s/d Bukti T-5) tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang kepada Terbanding, dan apabila Pembanding telah melunasi hutangnya kepada Terbanding, maka Cek dan Giro tersebut akan dikembalikan kepada Pembanding, namun oleh karena Pembanding belum melunasi hutangnya kepada Terbanding, maka cek dan Giro yang diserahkan Pembanding tersebut masih berada dalam penguasaan Terbanding dan belum dikembalikan kepada Pembanding;
- Bahwa oleh karena Terbanding mengakui Cek dan Giro yang diserahkan Pembanding tersebut masih berada dalam penguasaan Terbanding hingga sampai saat ini, yang selanjutnya pada saat pembuktian dipersidangan telah diajukan sebagai bukti (vide bukti T-1 s/d Bukti T-5), maka dengan demikian telah tegas diakui Terbanding bahwa cek dan giro tersebut belum dikembalikan kepada Pembanding karena Pembanding belum menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Terbanding;
- Bahwa Terbanding dengan tegas mengakui bahwasanya didalam Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW Pengakuan merupakan alat bukti, akan tetapi Terbanding tidak pernah mengakui bahwa hutang Pembanding telah lunas dibayarkan kepada Terbanding, melainkan Pembanding masih mempunyai hutang yang harus dibayarkan kepada Terbanding;



- Bahwa selanjutnya mengenai Pasal 1925 BW yang menyebutkan *"Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah diberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*, Pembanding telah keliru menafsirkan Pasal tersebut mengenai pengakuan yang dimaksud Pembanding, karena apabila dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding, menunjukkan bahwa Pembanding telah mengakui bahwa Pembanding masih mempunyai hutang kepada Terbanding (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12), maka berdasarkan Pasal 1925 BW tersebut merupakan pengakuan Pembanding yang diberikan dihadapan Hakim yang tidak terbantahkan bahwa Pembanding masih mempunyai hutang kepada Terbanding yang seharusnya hutang tersebut harus dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding sesuai dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan Terbanding diatas, maka keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori Bandingnya sangat tidak berdasar hukum, karena Pembanding telah keliru memahami tentang Pengakuan didalam Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW tersebut, sehingga Memori Banding Pembanding tersebut layak untuk dikesampingkan dan ditolak, selanjutnya oleh karena Terbanding selaku pihak yang dirugikan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan harus mempertimbangkan rekonsensi yang diajukan Terbanding dan menerima rekonsensi tersebut;

3. TENTANG KEBERATAN KETIGA

- Bahwa selanjutnya terkait keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 dan halaman 6 yang menyatakan adanya keragu-raguan Pengadilan Negeri Medan adalah keberatan yang tidak berdasar hukum sama sekali, karena Pengadilan Negeri Medan telah jelas dan tegas menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), adapun alasan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) adalah



penggabungan posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan halaman 2 angka 3 yang tidak sama pengertian dan akibat hukumnya, sehingga Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalil pada halaman 2 angka 5 tersebut tampak nyata merupakan penggabungan antara dalil pada halaman 2 angka 2 dengan dalil pada halaman 2 angka 3, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa hal ini sangatlah menjadi tidak jelas apakah perjanjian itu disepakati dengan didasari tidak adanya jaminan dalam pengertian sebagai perjanjian bagi hasil atau dengan adanya jaminan dalam pengertian perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dan bunga, yang mana kedua bentuk perjanjian itu tidak sama pengertian dan akibat hukumnya”.

sehingga dengan pertimbangan tersebut, telah tegas menunjukan adanya kekaburan gugatan Penggugat yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Medan, sehingga alasan keberatan Pembanding yang menyatakan adanya keragu-raguan Pengadilan Negeri Medan menjadi tidak berdasar hukum sama sekali;

- Bahwa kemudian apabila diperhatikan pada saat proses pemeriksaan pokok perkara yaitu pembuktian para pihak, maka diperoleh fakta hukum dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding tidak ada satupun yang membuktikan bahwa hutang Pembanding tersebut telah lunas dibayarkan kepada Terbanding, selanjutnya apabila diperhatikan dari saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi Hotlan dan Saksi Enny Sembiring, dalam keterangannya tidak ada yang mengetahui terjadinya proses pinjam-meminjam antara Pembanding dengan Terbanding dan kemudian saksi tersebut juga tidak mengetahui apakah hutang Pembanding telah lunas atau tidak, namun apabila di perhatikan bukti-bukti yang diajukan Terbanding sebagaimana Bukti T-11 dan Bukti T-12 (bukti pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Pembanding) serta keterangan saksi Terbanding yaitu Saksi Eliani Sembiring dan Saksi Sri Novalina Siregar yang menerangkan bahwa Pembanding masih mempunyai hutang kepada Terbanding dan hingga sampai saat ini belum lunas dibayarkan kepada Terbanding, oleh karenanya atas perbuatan Pembanding yang tidak melunasi hutangnya telah merugikan Terbanding, sehingga tidak berdasar hukum Pembanding menyatakan



bahwa Pembanding telah menyelesaikan hutangnya kepada Terbanding, selanjutnya oleh karena Terbanding selaku pihak yang dirugikan, seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mempertimbangkan rekonsensi Terbanding tersebut dan menerimanya;

- Bahwa selanjutnya tentang keberatan Pembanding yaitu adanya dua peradilan yang memproses baik secara pidana dan perdata yang dikaitkan Pembanding dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956, sehingga ada keragu-raguan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo;
- Bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah keberatan yang salah dan keliru, sebab Pembanding tidak memahami maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 tersebut, adapun awal munculnya perkara ini adalah dikeranakan adanya bujuk rayu Pembanding untuk meminjam uang milik Terbanding, sehingga akhirnya Terbanding memberikan pinjaman uang tersebut yang dibuktikan dengan Bukti T-1 s/d Bukti T-6, akan tetapi setelah ditagih oleh Terbanding hutang pembanding tersebut, Pembanding hanya memberikan janji-janji akan membayar, tetapi faktanya Pembanding tidak pernah membayarkan hutang tersebut ataupun mencicilnya, sehingga dengan sikap dan tindakan Pembanding yang tidak menyelesaikan pinjaman tersebut, maka Terbanding merasa tertipu yang pada akhirnya Terbanding membuat Laporan Polisi terhadap diri Pembanding di Polresta Medan;
- Bahwa terhadap yang dilaporkan Terbanding ke Polresta Medan adalah hanya uang sebesar US\$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana dalam kwitansi tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Cek Bank Mandiri No. FI 310613, tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan Pembanding kepada Terbanding (vide Bukti T-6 dan Bukti T-5), sehingga bukan seluruhnya pinjaman Pembanding tersebut yang dilapor Terbanding ke Polresta Medan;
- Bahwa atas Laporan Polisi yang dibuat Terbanding tersebut, telah diuji oleh Pengadilan Negeri Medan yang pada akhirnya telah di putus yang menyatakan bahwa Pembanding telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan Terbanding, sehingga Pembanding dihukum dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 693/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 12 Mei 2016 (vide Bukti T-10), sehingga dari putusan tersebut membuktikan bahwa Pembanding masih mempunyai kewajiban kepada Terbanding;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya putusan No. 693/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 12 Mei 2016 (vide Bukti T-10) jelas menunjukan bahwa tidak ada keragu-raguan bagi Hakim dalam membuat pertimbangan hukum di dalam putusan, sehingga tidak berdasar hukum keberatan Pembanding sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 yang menyebutkan *"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditaguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"* karena perkara pidana terlebih dahulu diputus dan putusan tersebut menyatakan Pembanding telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sedangkan putusan pidana tersebut tidak menghilangkan hak keperdataan Terbanding berupa Pinjaman Pembanding yang belum diselesaikan, sehingga Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 tersebut harus dikesampingkan dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karenanya Terbanding selaku pihak yang dirugikan dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pembanding, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan harus mempertimbangkan rekonsensi dan mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yang kami uraikan diatas, maka keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat layak dikesampingkan atau harus ditolak, dan untuk selanjutnya oleh karena Terbanding selaku pihak yang dirugikan dalam perkara aquo, maka sangat berdasar hukum bagi



Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus ini dalam tingkat Banding menerima Kotra Memori Banding yang diajukan Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah sampaikan diatas oleh Terbanding, dengan ini Terbanding mohon kepada Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan Banding oleh Pemanding/Penggugat ;
- Membebaskan kepada Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 5 Desember 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 10 Maret 2017, kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2017, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah Turut Terbanding II teliti dengan seksama ternyata dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara aquo;
- Bahwa walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memorinya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Turut Terbanding II menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Pemanding dalam memorinya sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan posita gugatan Penggugat saling bertentangan sudah tepat dan benar;

Bahwa dasar pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diatas dapat dilihat dalam pertimbangannya yang berbunyi "pada halaman 21 angka 5



tersebut tampak nyata merupakan penggabungan antara dalil pada halaman 2 angka 2, dengan dalil pada halaman 2 angka 3, sehingga menurut majelis hakim bahwa hal ini sangatlah menjadi tidak jelas apakah perjanjian itu disepakati dengan didasari tidak adanya jaminan dalam pengertian sebagai perjanjian bagi hasil atau dengan adanya jaminan dalam pengertian perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dan bunga, yang mana kedua bentuk perjanjian itu sama pengertian dan akibat hukumnya.”

- Bahwa Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya terdapat 3 (tiga) keberatan terhadap putusan judex factie, yakni :

A. Judex factie telah keliru dan melanggar hukum.

Dalil yang disampaikan dalam halaman 4 adalah judex factie telah keliru mempertimbangkan antara posita dan bukti sehingga judex factie dikualifikasikan telah melanggar hukum, yang dapat putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pembanding, sementara pada hukum tersebut diatas terang dan jelas tentang kewenangan mana yang menjadi dasar judex factie majelis hakim a quo haruslah memutus dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berikut bukti-bukti dan saksi-saksi;

B. Menurut Pembanding/Penggugat keberatan kedua dalam halaman 4 menyatakan bahwa judex factie yang menyatakan kabur objek gugatan haruslah pula mempertimbangkan pengakuan dari Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding I/Turut Terbanding II ;

C. Sedangkan keberatan ketiga terhadap putusan majelis hakim/judex factie perkara a quo adalah dihubungkan dengan kekeliruan dan melanggar hukum judex factie selain itu juga terdapat keragu-raguan dari pada judex factie , keragu-raguan tersebut dengan tidak mempertimbangkan secara hukum yang dikemukakan Pembanding tersebut diatas. Bahwa dalil tersebut diperkuat oleh Pembanding dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956.

- Bahwa dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tersebut menjadi tidak menyentuh esensi pertimbangan judex factie dalam putusannya.

Jelas pertimbangan hakim tingkat pertama menyatakan :

“...sehingga menurut majelis hakim bahwa hal ini sangatlah menjadi tidak jelas apakah perjanjian itu disepakati dengan didasari tidak adanya jaminan



dalam pengertian sebagai perjanjian bagi hasil atau dengan adanya jaminan dalam, pengertian perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dan bunga, yang mana kedua bentuk perjanjian itu sama pengertian dan akibat hukumnya”

Jelas *judex factie* menyatakan apakah perjanjian yang disepakati didasari dengan adanya jaminan atau dengan tidak adanya jaminan. Inti pertimbangan tersebut haruslah diperjelas oleh Pembanding/Penggugat bukan malahan menyatakan keberatan yang tidak ada hubungannya dengan pertimbangan tersebut.

Terhadap keberatan pertama yang menyatakan *judex factie* melanggar hukum tidak dijelaskan hukum yang mana dilanggar. Selanjutnya dalam keberatan yang kedua menyatakan adanya pengakuan dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II. Fakta yang ada di persidangan adalah sebaliknya, tidak ada sama sekali pengakuan dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II. Apa yang disampaikan oleh Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah tidak lengkapnya penulisan identitas pemilik warkat Giro BRI No.720611 sehingga makin membuat makin kabur. Pembuktian yang telah disampaikan oleh Penggugat/Pembanding sendiri juga tidak dapat menunjukkan warkat giro yang dimaksud. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa tidak ada warkat giro sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat.

Sedangkan keberatan ketiga dari Pembanding yang menyatakan jika hakim ragu-ragu dalil yang tidak relevan sama sekali terlebih menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956. Menghubungkan kekeliruan dengan melanggar hukum *judex factie* sebagaimana dalil pembanding alinea pertama keberatan ketiga dengan Peraturan MA No.1 Tahun 1956 mengenai “menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan acara pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini nampak keragu-raguan”. Jelas latar belakang munculnya Peraturan MA tersebut, Sehingga jika dihubungkan dengan dalil keberatan ketiganya menjadi sangat tidak nyambung, karena tidak ada pertimbangan *judex factie* yang menyatakan demikian;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima



karena gugatan Penggugat kabur dikarenakan posita gugatan Penggugat saling bertentangan sudah tepat dan benar;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2017, kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding dan kotra memori banding dari Terbanding ternyata mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bersesuaian dengan fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016 nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding serta yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang



perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.08 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 697/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 1 PEBRUARI 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2017 Nomor 435/Pdt/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 8 PEBRUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MASRUKIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Hakim Ketua,

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

H. BASTARIAL SH.MH

NIP. 195608211986031003